



PUTUSAN
Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **GEORGE ALIAS LABO ANAK DARI SADRAK;**
Tempat lahir : Malinau;
Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/6 November 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kaliamok RT. 1, Desa Kaliamok, Kecamatan

Malinau Utara, Kabupaten Malinau;

Agama : Kristen;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Dalam perkara ini, terdakwa George alias Labo anak dari Sadrak ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 27 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/44/V/Res.4.2/2023/Resnarkoba tanggal 2 Mei 2023;
2. Penyidik, melalui Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-65/O.4.16.3/Enz.1/05/2023 tanggal 17 Mei 2023;
3. Penyidik, melalui Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Nunukan sejak tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023 berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor: 203/PenPid.B-HAN/2023/PN Nnk tanggal 27 Juni 2023;
4. Penyidik, melalui Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Nunukan sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023 berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor: 235/PenPid.B-HAN/2023/PN Nnk tanggal 25 Juli 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: 1315/O.4.16/Enz.2/08/2023 tanggal 29 Agustus 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023 berdasarkan Penetapan Nomor: 243/Pid.Sus/2023/PN Nnk tanggal 14 September 2023;

7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, melalui Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nunukan sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023 berdasarkan Penetapan Nomor: 243/Pid.Sus/2023/PN Nnk tanggal 15 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Muhammad Chaidir Al Fath, S.H. yang merupakan Advokat yang berkantor di Jalan Pesantren RT. 8, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor: 243/Pid.Sus/2022/PN Nnk tertanggal 21 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Nnk tanggal 14 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Nnk tanggal 14 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GEORGE Als LABO Anak Dari SADRAK, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Nnk



4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) paket plastic klip warna putih transparan ukuran kecil dan besar diduga berisi Sabu dengan berat netto 31,5 (tiga puluh satu koma lima) gram, yang disisihkan sebanyak 0.490 (nol koma empat sembilan nol) gram untuk Lab. Forensik dan 0,50 (nol koma lima puluh) gram untuk pembuktian, sisanya 30,51 (tiga puluh koma lima satu) gram telah dimusnahkan sebagaimana berita Acara Pemusnahan tanggal 29 Mei 2023, Sisa Lab. Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 04114/NNF/2023 tanggal 31 Mei 2023 dikembalikan dengan berat netto 0,475 (nol koma empat tujuh lima) gram;

Agar dipergunakan dalam perkara lain An. JULIANUS Als TIMBUL Anak Dari DANO

- 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna hitam dengan nomor simcar 081268639401 dan nomor IMEI 356033080533509.

Agar dirampas untuk Negara

- Dompot kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam.

Agar dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan memohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya. Serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa GEORGE Als LABO Anak Dari SADRAG bersama-sama dengan JULIANUS Als TIMBUL Anak Dari DANO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 26 April 2023, sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Pinggir Jalan Trans Malinau – Lumbis tepatnya di Desa Kaliamok, Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, atau setidaknya Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, melakukan tindak pidana “melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 25 April 2023, sekira pukul 17.00 WITA, Terdakwa mendatangi Saksi JULIANUS Als TIMBUL Anak Dari DANO yang sedang berada di Rumah, di Jalan Sangkub RT.00, Desa Sangkub, Kecamatan Lumbis, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi JULIANUS Als TIMBUL “siapa yang ada kau tahu menjual sabu di sini” lalu Saksi JULIANUS Als TIMBUL menginformasikan jika Sdr. YUNUS (Daftar Pencarian Orang/DPO) ada menjual Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya Terdakwa meminta Saksi JULIANUS Als TIMBUL mengantarnya ke Rumah Sdr. YUNUS (DPO) untuk membeli Narkotika jenis Sabu. Terdakwa kemudian pergi membonceng Saksi JULIANUS Als TIMBUL menuju Rumah Sdr. YUNUS (DPO) di Desa Tanjung Hulu, Kecamatan Lumbis, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Sesampainya di Rumah Sdr. YUNUS (DPO), Terdakwa dan Saksi JULIANUS Als TIMBUL langsung turun dari sepeda motor menuju bawah kolong Rumah Sdr. YUNUS (DPO), Kemudian Saksi JULIANUS Als TIMBUL memperkenalkan Terdakwa kepada Sdr. YUNUS (DPO) sebagai orang yang akan membeli Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan memperoleh 7 (tujuh) paket Narkotika jenis Sabu yang dikemas dalam plastik klip putih dari Sdr. YUNUS (DPO), sedangkan Saksi JULIANUS Als TIMBUL menunggu tidak jauh dari tempat transaksi tersebut. Setelah berhasil melakukan transaksi jual beli Narkotika tersebut, Terdakwa kembali menghampiri Saksi JULIANUS Als TIMBUL dan memberitahu jika dirinya telah membeli Narkotika jenis Sabu seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa dan Saksi

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JULIANUS Als TIMBUL kembali pulang menuju Rumah Saksi JULIANUS Als TIMBUL. Sesampainya di Rumah Saksi JULIANUS Als TIMBUL, Terdakwa langsung pamit pulang menuju Kabupaten Malinau lalu memberi Saksi JULIANUS Als TIMBUL uang rokok sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 April 2023, sekira pukul 08.00 WITA, Saksi JULIANUS Als TIMBUL menelepon Terdakwa menanyakan apakah Narkotika jenis Sabu yang ia beli dari Sdr. YUNUS (DPO) masih ada atau sudah habis terjual dan Terdakwa memberitahu jika Narkotika jenis Sabu tersebut masih ada. Selanjutnya Terdakwa menyiapkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu untuk dibeli oleh Saksi JULIANUS Als TIMBUL dengan cara mengambil salah satu paket Narkotika jenis Sabu dari 7 (tujuh) paket yang ia miliki, lalu menyisihkan sedikit Narkotika jenis Sabu tersebut ke dalam plastik putih transparan sebanyak 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu. Sekira 1 (satu) jam kemudian Saksi JULIANUS Als TIMBUL datang menemui Terdakwa di Pinggir Jalan Trans Malinau – Lumbis tepatnya di Desa Kaliamok, Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara. Kemudian Terdakwa dan Saksi JULIANUS Als TIMBUL melakukan transaksi jual beli 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah berhasil melakukan transaksi tersebut Saksi JULIANUS Als TIMBUL dan Terdakwa kembali pulang ke Rumah masing-masing;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 April 2023, sekira pukul 14.00 WITA, Saksi AGUSTINUS RIVALDO BALIK dan Saksi YUWEL PANAMPO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sekitar Rumahnya di Desa Kaliamok, Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara dan ketika dilakukan penggeledahan badan, berhasil menemukan 8 (delapan) paket plastik klip warna putih transparan ukuran kecil dan besar berisi sabu dengan berat netto 31,5 (tiga puluh satu koma lima) gram, dompet kecil warna hitam, 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna hitam dengan nomor simcard 081268639401 dan nomor IMEI: 356033080533509 di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang dipakai Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Nunukan untuk diserahkan kepada Satresnarkoba untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang dari Kantor PT. Pegadaian Cabang Nunukan Nomor: B/41/V/2023, pada hari Selasa, tanggal 02 Mei 2023 ditandatangani oleh RULLY YASUTANDI selaku Pimpinan Cabang, disaksikan oleh ABURIZAL ANCI dan NOOR APRIANI, telah dilakukan penimbangan barang bukti An. GEORGE Als LABO Anak Dari SADRAK, dengan hasil : 8 (delapan) bungkus plastik warna putih transparan ukuran berbeda bentuk diduga Narkotika jenis sabu dengan berat Bruto $\pm 32,97$ (tiga puluh dua koma sembilan tujuh) gram, berat plastik $\pm 1,47$ (satu koma empat tujuh) gram dan berat Netto $\pm 31,5$ (tiga puluh satu koma lima) gram;-
- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No.LAB:04114/NNF/2023, tanggal 30 Mei 2023, yang ditandatangani oleh Sodik Pratomo, S.Si., M.Si (Kabidlabfor Polda Jatim), Imam Mukti, S.Si., Apt. M.Si., Dyan Vicky Sandhi, S. Si., Rendy Dwi Marta Cahya, ST. (pemeriksa) dengan kesimpulan barang bukti dengan Nomor 09244/2023/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam hal melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan ataupun pekerjaan sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa GEORGE Als LABO Anak Dari SADRAK bersama-sama dengan JULIANUS Als TIMBUL Anak Dari DANO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 26 April 2023, sekira pukul 09.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Pinggir Jalan Trans

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malinau – Lumbis tepatnya di Desa Kaliamok, Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, atau setidaknya Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, melakukan tindak pidana “melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 25 April 2023, sekira pukul 17.00 WITA, Terdakwa mendatangi Saksi JULIANUS Als TIMBUL Anak Dari DANO yang sedang berada di Rumah, di Jalan Sangkub RT.00, Desa Sangkub, Kecamatan Lumbis, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi JULIANUS Als TIMBUL “siapa yang ada kau tahu menjual sabu di sini” lalu Saksi JULIANUS Als TIMBUL menginformasikan jika Sdr. YUNUS (Daftar Pencarian Orang/DPO) ada menjual Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya Terdakwa meminta Saksi JULIANUS Als TIMBUL mengantarnya ke Rumah Sdr. YUNUS (DPO) untuk membeli Narkotika jenis Sabu. Terdakwa kemudian pergi membonceng Saksi JULIANUS Als TIMBUL menuju Rumah Sdr. YUNUS (DPO) di Desa Tanjung Hulu, Kecamatan Lumbis, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Sesampainya di Rumah Sdr. YUNUS (DPO), Terdakwa dan Saksi JULIANUS Als TIMBUL langsung turun dari sepeda motor menuju bawah kolong Rumah Sdr. YUNUS (DPO), Kemudian Saksi JULIANUS Als TIMBUL memperkenalkan Terdakwa kepada Sdr. YUNUS (DPO) sebagai orang yang akan membeli Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan memperoleh 7 (tujuh) paket Narkotika jenis Sabu yang dikemas dalam plastik klip putih dari Sdr. YUNUS (DPO), sedangkan Saksi JULIANUS Als TIMBUL menunggu tidak jauh dari tempat transaksi tersebut. Setelah berhasil melakukan transaksi jual beli Narkotika tersebut, Terdakwa kembali menghampiri Saksi JULIANUS Als TIMBUL dan memberitahu jika dirinya telah membeli Narkotika jenis Sabu seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa dan Saksi JULIANUS Als TIMBUL kembali pulang menuju Rumah Saksi JULIANUS Als TIMBUL. Sesampainya di Rumah Saksi JULIANUS Als TIMBUL, Terdakwa langsung pamit pulang menuju Kabupaten Malinau lalu

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memberi Saksi JULIANUS Als TIMBUL uang rokok sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 April 2023, sekira pukul 08.00 WITA, Saksi JULIANUS Als TIMBUL menelepon Terdakwa menanyakan apakah Narkotika jenis Sabu yang ia beli dari Sdr. YUNUS (DPO) masih ada atau sudah habis terjual dan Terdakwa memberitahu jika Narkotika jenis Sabu tersebut masih ada. Selanjutnya Terdakwa menyiapkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu untuk dibeli oleh Saksi JULIANUS Als TIMBUL dengan cara mengambil salah satu paket Narkotika jenis Sabu dari 7 (tujuh) paket yang ia miliki, lalu menyisahkan sedikit Narkotika jenis Sabu tersebut ke dalam plastik putih transparan sebanyak 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu. Sekira 1 (satu) jam kemudian Saksi JULIANUS Als TIMBUL datang menemui Terdakwa di Pinggir Jalan Trans Malinau – Lumbis tepatnya di Desa Kaliamok, Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara. Kemudian Terdakwa dan Saksi JULIANUS Als TIMBUL melakukan transaksi jual beli 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah berhasil melakukan transaksi tersebut Saksi JULIANUS Als TIMBUL dan Terdakwa kembali pulang ke Rumah masing-masing;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 April 2023, sekira pukul 14.00 WITA, Saksi AGUSTINUS RIVALDO BALIK dan Saksi YUWEL PANAMPO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sekitar Rumahnya di Desa Kaliamok, Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara dan ketika dilakukan penggeledahan badan, berhasil menemukan 8 (delapan) paket plastik klip warna putih transparan ukuran kecil dan besar berisi sabu dengan berat netto 31,5 (tiga puluh satu koma lima) gram, dompet kecil warna hitam, 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna hitam dengan nomor simcard 081268639401 dan nomor IMEI: 356033080533509 di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang dipakai Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Nunukan untuk diserahkan kepada Satresnarkoba untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang dari Kantor PT. Pegadaian Cabang Nunukan Nomor: B/41/V/2023, pada hari Selasa, tanggal 02 Mei 2023 ditandatangani oleh RULLY YASUTANDI selaku Pemimpin Cabang, disaksikan oleh ABURIZAL ANCI dan NOOR

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APRIANI, telah dilakukan penimbangan barang bukti An. GEORGE Als LABO Anak Dari SADRAK, dengan hasil : 8 (delapan) bungkus plastik warna putih transparan ukuran berbeda bentuk diduga Narkotika jenis sabu dengan berat Bruto $\pm 32,97$ (tiga puluh dua koma sembilan tujuh) gram, berat plastik $\pm 1,47$ (satu koma empat tujuh) gram dan berat Netto $\pm 31,5$ (tiga puluh satu koma lima) gram;

- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No.LAB:04114/NNF/2023, tanggal 30 Mei 2023, yang ditandatangani oleh Sodik Pratomo, S.Si., M.Si (Kabidlabfor Polda Jatim), Imam Mukti, S.Si., Apt. M.Si., Dyan Vicky Sandhi, S. Si., Rendy Dwi Marta Cahya, ST. (pemeriksa) dengan kesimpulan barang bukti dengan Nomor 09244/2023/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam hal melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan ataupun pekerjaan sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yuwel Panampo, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dan diperiksa dalam persidangan untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama-sama dengan rekannya yang bernama Agustinus Rivaldo Balik terhadap Terdakwa, Leo Depanter dan Julianus. Saksi dan Agustinus Rivaldo Balik merupakan anggota Polsek Lumbis,

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nunukan yang sedang melakukan investigasi terhadap informasi masyarakat tentang dugaan tindak pidana narkoba;

- Bahwa penangkapan dilakukan karena adanya dugaan keterkaitan Terdakwa, Leo Depanter dan Julianus dengan tindak pidana narkoba. Penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekitar pukul 14.00 WITA di Jalan Poros Provinsi, Desa Kaliamok, Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau;
- Bahwa kronologis peristiwa yang dialami oleh Saksi sebagai berikut: awalnya pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekitar pukul 13.30 WITA, Saksi dan rekannya mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai seorang laki-laki yang terlibat dengan tindak pidana narkoba. Lalu berdasarkan informasi tersebut, Saksi melakukan investigasi lebih lanjut dengan mendatangi tempat yang dimaksud. Kemudian ditemukan seorang laki-laki yang bernama Leo Depanter dan ketika dilakukan pemeriksaan ternyata didapatkan barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu. Lalu saat itu Leo Depanter memberikan keterangan mendapat barang tersebut dari Julianus alias Timbul. Lalu Saksi melakukan pencarian terhadap Julianus tersebut. Kemudian pada hari Kamis tanggal 27 April 2023, sekitar pukul 07.00 WITA, Saksi melakukan penangkapan terhadap Julianus di rumahnya yang berada di jalan Sangkub, Desa Sangkub, Kecamatan Lumbis Ogong, Kabupaten Nunukan. Saat penangkapan tersebut, Ia memberikan keterangan bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang diberikan kepada Leo Depanter berasal dari George alias Labo (Terdakwa). Berdasarkan keterangan Julianus tersebut, Saksi melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 14.00 WITA di Jalan Poros Provinsi, Desa Kaliamok, Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau, Saksi berhasil menangkap Terdakwa. Dan pada saat penangkapan tersebut, Saksi menemukan 8 (delapan) bungkus plastik yang berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu-sabu. Berdasarkan berdasarkan temuan tersebut, Terdakwa, Julianus dan Leo diserahkan kepada Penyidik di Polres Nunukan untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat penangkapan, barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut merupakan miliknya. Barang tersebut dibeli dari Yunus (DPO) melalui perantara Julianus alias Timbul. Terdakwa membeli barang tersebut seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah). Maksud Terdakwa membeli

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut adalah untuk dijual serta sebagian kecil barang sudah dijual kepada Leo Depanter melalui Julianus;

- Bahwa imbalan yang diberikan Terdakwa kepada Julianus berupa uang rokok sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Leo Depanter, melainkan ia mendapatkan barang Terdakwa melalui Julianus;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian dalam kaitannya dengan narkoba dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang-barang berupa: 8 (delapan) plastik klip warna putih yang berisi butiran kristal putih diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 31,5 (tiga puluh satu koma lima) gram; Dompot kecil warna hitam; 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna hitam; 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merupakan barang yang telah ditemukan dan disita pada saat penangkapan Terdakwa, serta menjadi barang bukti dalam persidangan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan.

2. Agustinus Rivaldo Balik, yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dan diperiksa dalam persidangan untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama-sama dengan rekannya yang bernama Yuwel Panampo terhadap Terdakwa, Leo Depanter dan Julianus. Saksi dan Yuwel Panampo merupakan anggota Polsek Lumbis, Nunukan yang sedang melakukan investigasi terhadap informasi masyarakat tentang dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa penangkapan dilakukan karena adanya dugaan keterkaitan Terdakwa, Leo Depanter dan Julianus dengan tindak pidana narkoba. Penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekitar pukul 14.00 WITA di Jalan Poros Provinsi, Desa Kaliamok, Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau;
- Bahwa kronologis peristiwa yang dialami oleh Saksi sebagai berikut: awalnya pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekitar pukul 13.30 WITA, Saksi dan rekannya mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seorang laki-laki yang terlibat dengan tindak pidana narkoba. Lalu berdasarkan informasi tersebut, Saksi melakukan investigasi lebih lanjut dengan mendatangi tempat yang dimaksud. Kemudian ditemukan seorang laki-laki yang bernama Leo Depanter dan ketika dilakukan pemeriksaan ternyata didapatkan barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu. Lalu saat itu Leo Depanter memberikan keterangan mendapat barang tersebut dari Julianus alias Timbul. Lalu Saksi melakukan pencarian terhadap Julianus tersebut. Kemudian pada hari Kamis tanggal 27 April 2023, sekitar pukul 07.00 WITA, Saksi melakukan penangkapan terhadap Julianus di rumahnya yang berada di jalan Sangkub, Desa Sangkub, Kecamatan Lumbis Ogong, Kabupaten Nunukan. Saat penangkapan tersebut, Ia memberikan keterangan bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang diberikan kepada Leo Depanter berasal dari George alias Labo (Terdakwa). Berdasarkan keterangan Julianus tersebut, Saksi melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 14.00 WITA di Jalan Poros Provinsi, Desa Kaliamok, Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau, Saksi berhasil menangkap Terdakwa. Dan pada saat penangkapan tersebut, Saksi menemukan 8 (delapan) bungkus plastik yang berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu-sabu. Berdasarkan berdasarkan temuan tersebut, Terdakwa, Julianus dan Leo diserahkan kepada Penyidik di Polres Nunukan untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat penangkapan, barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut merupakan miliknya. Barang tersebut dibeli dari Yunus (DPO) melalui perantara Julianus alias Timbul. Terdakwa membeli barang tersebut seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah). Maksud Terdakwa membeli barang tersebut adalah untuk dijual serta sebagian kecil barang sudah dijual kepada Leo Depanter melalui Julianus;
- Bahwa imbalan yang diberikan Terdakwa kepada Julianus berupa uang rokok sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Leo Depanter, melainkan Ia mendapatkan barang Terdakwa melalui Julianus;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian dalam kaitannya dengan narkoba dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu-sabu;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang berupa: 8 (delapan) plastik klip warna putih yang berisi butiran kristal putih diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 31,5 (tiga puluh satu koma lima) gram; Dompot kecil warna hitam; 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna hitam; 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merupakan barang yang telah ditemukan dan disita pada saat penangkapan Terdakwa, serta menjadi barang bukti dalam persidangan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan.

3. Leo Depanter alias Ating anak dari Welison, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dan diperiksa dalam persidangan untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa penangkapan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian terhadap dirinya karena dugaan keterlibatan dengan tindak pidana narkoba. Penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekitar pukul 13.30 WITA di dekat rumah Saksi yang berada di Desa Patai RT. 1, Kecamatan Lumbis Ogong, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa pada saat penangkapan, anggota kepolisian menemukan 1 (satu) sedotan plastik yang berisi narkoba jenis sabu-sabu. Dan barang tersebut dibeli dari Julianus alias Timbul;
- Bahwa kronologis peristiwa yang dialami oleh Saksi sebagai berikut: awalnya pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekitar pukul 08.00 WITA, Saksi menemui Julianus di rumahnya untuk menanyakan orang yang menjual narkoba jenis sabu. Kemudian Julianus menelepon seseorang dan setelahnya Ia mengatakan ada orang yang menjual sabu. Lalu Julianus meminta uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi untuk mengambil barang tersebut. Lalu Julianus berangkat menuju Malinau untuk membeli barang yang dipesannya, sedangkan Saksi menunggu di rumah Julianus. Lalu sekitar pukul 11.00 WITA, Julianus datang dan memberikan 1 (satu) sedotan plastik yang berisi narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi. Lalu Saksi memberikan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna kepada Julianus sebagai imbalan membelikan sabu. Kemudian pada keesokan harinya, anggota Kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap dirinya. Lalu saat itu Saksi memberikan keterangan mendapat barang tersebut dari Julianus alias Timbul. Lalu Saksi dibawa oleh anggota Kepolisian untuk melakukan

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencarian terhadap Julianus. Kemudian pada hari Kamis tanggal 27 April 2023, sekitar pukul 07.00 WITA, anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Julianus di rumahnya yang berada di jalan Sangkub, Desa Sangkub, Kecamatan Lumbis Ogong, Kabupaten Nunukan. Saat penangkapan tersebut, Ia memberikan keterangan bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang diberikan kepada Saksi berasal dari George alias Labo (Terdakwa). Berdasarkan keterangan Julianus tersebut, dilakukan pencarian terhadap Terdakwa dan pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 14.00 WITA di Jalan Poros Provinsi, Desa Kaliamok, Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau, anggota Kepolisian berhasil menangkap Terdakwa. Dan pada saat penangkapan tersebut, ditemukan 8 (delapan) bungkus plastik yang berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu-sabu. Berdasarkan berdasarkan temuan tersebut, Terdakwa, Julianus dan Saksi diserahkan kepada Penyidik di Polres Nunukan untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa Saksi hanya mengenal Julianus yang merupakan pamannya, sedangkan Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian dalam kaitannya dengan narkoba dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang-barang berupa: 8 (delapan) plastik klip warna putih yang berisi butiran kristal putih diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 31,5 (tiga puluh satu koma lima) gram; Dompot kecil warna hitam; 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna hitam; 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merupakan barang yang telah ditemukan dan disita pada saat penangkapan Terdakwa, serta menjadi barang bukti dalam persidangan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan.

4. Julianus alias Timbul anak dari Dano, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dan diperiksa dalam persidangan untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa penangkapan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian terhadap dirinya karena dugaan keterlibatan dengan tindak pidana narkoba. Penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekitar pukul 13.30 WITA di



rumah Saksi yang berada di Jalan Sangkub, Desa Sangkub, Kecamatan Lumbis Ogong, Kabupaten Nunukan;

- Bahwa kronologis peristiwa yang dialami oleh Saksi sebagai berikut: awalnya pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar pukul 17.00 WITA, Terdakwa mendatangi Saksi di rumahnya. Saat itu Terdakwa mengatakan sedang mencari penjual narkotika jenis sabu-sabu, lalu Saksi menghubungi temannya yang Jo Logan dan mendapatkan informasi mengenai penjual narkotika jenis sabu-sabu yang bernama Yunus (DPO). Lalu Saksi dan Terdakwa berangkat menemui Yunus (DPO) yang tinggal di Tanjung Hulu, Kecamatan Lumbis, Kabupaten Nunukan. Setelah bertemu dengan Yunus (DPO), Terdakwa melakukan transaksi jual-beli senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah). Setelah memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Saksi dan Terdakwa pulang ke rumah Saksi. Dan saat itu Terdakwa memberikan imbalan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi. Kemudian pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekitar pukul 08.00 WITA, Leo Depanter menemui Saksi di rumahnya untuk menanyakan orang yang menjual narkotika jenis sabu. Kemudian Saksi menelepon Terdakwa dan mengatakan hendak membeli sabu. Setelahnya Saksi meminta uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Leo untuk mengambil barang tersebut. Lalu Saksi berangkat menuju Malinau untuk membeli barang yang dipesannya, sedangkan Leo menunggu di rumah Julianus. Lalu sekitar pukul 11.00 WITA, Saksi datang dan memberikan 1 (satu) sedotan plastik yang berisi narkotika jenis sabu-sabu kepada Leo. Lalu ia memberikan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna kepada Saksi sebagai imbalan membelikan sabu. Kemudian pada keesokan harinya, anggota Kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap Leo. Lalu saat itu Leo memberikan keterangan mendapat barang tersebut dari Saksi. Lalu Leo dibawa oleh anggota Kepolisian untuk melakukan pencarian terhadap Saksi. Kemudian pada hari Kamis tanggal 27 April 2023, sekitar pukul 07.00 WITA, anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi di rumahnya yang berada di jalan Sangkub, Desa Sangkub, Kecamatan Lumbis Ogong, Kabupaten Nunukan. Saat penangkapan tersebut, Saksi memberikan keterangan bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang diberikan kepada Leo berasal dari George alias Labo (Terdakwa). Berdasarkan keterangan Saksi tersebut, dilakukan pencarian terhadap Terdakwa dan pada hari dan tanggal yang

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Nnk



sama sekitar pukul 14.00 WITA di Jalan Poros Provinsi, Desa Kaliamok, Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau, anggota Kepolisian berhasil menangkap Terdakwa. Dan pada saat penangkapan tersebut, ditemukan 8 (delapan) bungkus plastik yang berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu-sabu. Berdasarkan berdasarkan temuan tersebut, Terdakwa, Saksi dan Leo diserahkan kepada Penyidik di Polres Nunukan untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian dalam kaitannya dengan narkoba dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang-barang berupa: 8 (delapan) plastik klip warna putih yang berisi butiran kristal putih diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 31,5 (tiga puluh satu koma lima) gram; Dompot kecil warna hitam; 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna hitam; 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merupakan barang yang telah ditemukan dan disita pada saat penangkapan Terdakwa, serta menjadi barang bukti dalam persidangan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan baik Saksi yang meringankan/ a de charge maupun Ahli, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dan diperiksa dalam persidangan untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa penangkapan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian terhadap dirinya karena dugaan keterlibatan dengan tindak pidana narkoba. Penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekitar pukul 14.00 WITA di di Jalan Poros Provinsi, Desa Kaliamok, Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau;
- Bahwa kronologis peristiwa yang dialami oleh Terdakwa sebagai berikut: awalnya pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar pukul 17.00 WITA, Terdakwa mendatangi saksi Julianus di rumahnya. Saat itu Terdakwa mengatakan sedang mencari penjual narkoba jenis sabu-sabu, lalu saksi Julianus menghubungi temannya yang Jo Logan dan

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan informasi mengenai penjual narkoba jenis sabu-sabu yang bernama Yunus (DPO). Lalu saksi Julianus dan Terdakwa berangkat menemui Yunus (DPO) yang tinggal di Tanjung Hulu, Kecamatan Lumbis, Kabupaten Nunukan. Setelah bertemu dengan Yunus (DPO), Terdakwa melakukan transaksi jual-beli senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah). Setelah memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut, Saksi dan Terdakwa pulang ke rumah saksi Julianus. Dan saat itu Terdakwa memberikan imbalan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi Julianus. Kemudian pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekitar pukul 08.00 WITA, saksi Julianus menghubungi Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu. Lalu Terdakwa dan saksi Julianus bertemu di pinggir jalan Trans Provinsi. Saat itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi Julianus dengan nilai transaksi sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang diperoleh dari Yunus (DPO) sebanyak 7 (tujuh) paket sabu yang dikemas dalam plastik klip putih. Kemudian Terdakwa membagi 1 (satu) paket menjadi 2 (dua) bungkus ukuran kecil. Dan 1 (satu) bagian tersebut diberikan kepada saksi Julianus;
- Bahwa Terdakwa meminta saksi Julianus untuk mencari penjual narkoba jenis sabu-sabu. Dan tujuan Terdakwa membeli barang tersebut adalah untuk dijual kembali. Dan barang tersebut sudah dijual 1 (satu) bungkus kepada saksi Julianus seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Dan Terdakwa tidak mengetahui bahwa barang tersebut ternyata merupakan pesanan saksi Leo Depanter. Dan dalam hal ini Terdakwa tidak mengenalnya, melainkan hanya mengenal saksi Julianus;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian dalam kaitannya dengan narkoba dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang-barang berupa: 8 (delapan) plastik klip warna putih yang berisi butiran kristal putih diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 31,5 (tiga puluh satu koma lima) gram; Dompot kecil warna hitam; 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna hitam; 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merupakan barang yang telah ditemukan dan disita pada

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat penangkapan Terdakwa, serta menjadi barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) plastik klip warna putih yang berisi butiran kristal putih diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 31,5 (tiga puluh satu koma lima) gram;
- Dompot kecil warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna hitam;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Nunukan, terlampir pula surat-surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: B/41/V/2023 tanggal 2 Mei 2023 yang diterbitkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Nunukan, menerangkan telah ditimbang sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik transparan yang diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat netto 31,5 (tiga puluh satu koma lima) gram;
- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 04114/NNF/2023 tanggal 30 Mei 2023 dengan kesimpulan barang bukti dengan Nomor Bukti: 09244/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,490$ gram/dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,475$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan secara lengkap telah dicatat dan tercantum di dalam Berita Acara Persidangan tetapi tidak tercantum dalam putusan, dianggap sudah tercantum dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling berhubungan dan bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dan diperiksa dalam persidangan untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa penangkapan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian terhadap dirinya karena dugaan keterlibatan dengan tindak pidana narkotika. Penangkapan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekitar pukul 14.00 WITA di di Jalan Poros Provinsi, Desa Kaliamok, Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau;

- Bahwa kronologis peristiwa yang dialami oleh Terdakwa sebagai berikut: awalnya pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar pukul 17.00 WITA, Terdakwa mendatangi saksi Julianus di rumahnya. Saat itu Terdakwa mengatakan sedang mencari penjual narkoba jenis sabu-sabu, lalu saksi Julianus menghubungi temannya yang Jo Logan dan mendapatkan informasi mengenai penjual narkoba jenis sabu-sabu yang bernama Yunus (DPO). Lalu saksi Julianus dan Terdakwa berangkat menemui Yunus (DPO) yang tinggal di Tanjung Hulu, Kecamatan Lumbis, Kabupaten Nunukan. Setelah bertemu dengan Yunus (DPO), Terdakwa melakukan transaksi jual-beli senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah). Setelah memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut, Saksi dan Terdakwa pulang ke rumah saksi Julianus. Dan saat itu Terdakwa memberikan imbalan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi Julianus. Kemudian pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekitar pukul 08.00 WITA, saksi Julianus menghubungi Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu. Lalu Terdakwa dan saksi Julianus bertemu di pinggir jalan Trans Provinsi. Saat itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi Julianus dengan nilai transaksi sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang diperoleh dari Yunus (DPO) sebanyak 7 (tujuh) paket sabu yang dikemas dalam plastik klip putih. Kemudian Terdakwa membagi 1 (satu) paket menjadi 2 (dua) bungkus ukuran kecil. Dan 1 (satu) bagian tersebut diberikan kepada saksi Julianus;
- Bahwa Terdakwa meminta saksi Julianus untuk mencari penjual narkoba jenis sabu-sabu. Dan tujuan Terdakwa membeli barang tersebut adalah untuk dijual kembali. Dan barang tersebut sudah dijual 1 (satu) bungkus kepada saksi Julianus seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Dan Terdakwa tidak mengetahui bahwa barang tersebut ternyata merupakan pesanan saksi Leo Depanter. Dan dalam hal ini Terdakwa tidak mengenalnya, melainkan hanya mengenal saksi Julianus;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian dalam kaitannya dengan narkoba dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang-barang berupa: 8 (delapan) plastik klip warna putih yang berisi butiran kristal putih diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 31,5 (tiga puluh satu koma lima) gram; Dompot kecil warna hitam; 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna hitam; 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merupakan barang yang telah ditemukan dan disita pada saat penangkapan Terdakwa, serta menjadi barang bukti dalam persidangan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu-sabu telah dilakukan penimbangan dan pemeriksaan berdasarkan:
 - Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: B/41/V/2023 tanggal 2 Mei 2023 yang diterbitkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Nunukan, menerangkan telah ditimbang sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik transparan yang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan total berat netto 31,5 (tiga puluh satu koma lima) gram;
 - Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 04114/NNF/2023 tanggal 30 Mei 2023 dengan kesimpulan barang bukti dengan Nomor Bukti: 09244/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,490$ gram/dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,475$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

- Dakwaan Kesatu : Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Dakwaan Kedua : Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009
tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) *jo.* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Setiap Orang" identik dengan kata "Barang Siapa" yang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang Siapa" menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208* dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "BARANG SIAPA" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian sebagai suatu subyek hukum yang melakukan tindak pidana. Pengertian Subyek Hukum adalah pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kewenangan untuk bertindak. Kewenangan untuk bertindak yang dimaksud adalah bertindak menurut hukum. Yang dapat dikategorikan sebagai subyek hukum adalah Manusia/Orang (*Naturlijk person*) dan Badan Hukum (*Recht person*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Penahanan dari Kejaksaan terhadap Terdakwa, Penetapan penahanan Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, yang diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Nunukan berikutnya Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, serta clemensie dari Terdakwa sendiri di depan persidangan dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Nunukan adalah George alias Labo anak dari Sadrak, maka jelaslah sudah pengertian "setiap orang" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Nunukan. Sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu elemen dari unsur tersebut terpenuhi, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tanpa hak menurut doktrin ilmu hukum pidana adalah bertindak tanpa adanya kewenangan atau bertindak tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual dimaknai sebagai perbuatan yang menunjukkan sesuatu kepada orang lain supaya orang lain tersebut membeli atau menukar dengan uang atau apapun dengan maksud agar orang yang menunjukkan sesuatu kepada orang lain tersebut memperoleh uang;

Menimbang, bahwa menjual dapat diartikan memberikan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh uang atau menerima uang;

Menimbang, bahwa membeli dapat diartikan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menerima adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, atau mendapatkan sesuatu;

Menimbang, bahwa menjadi perantara dalam jual beli dapat diartikan menjadi penghubung dalam terjadinya persetujuan yang saling mengikat antara penjual dengan pembeli;

Menimbang, bahwa menukar dapat diartikan memberikan sesuatu supaya diganti dengan yang lain;

Menimbang, bahwa menyerahkan dapat diartikan memberikan atau menyampaikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa daftar narkoba golongan I sebagaimana terdapat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, berjumlah 65 (enam puluh lima) jenis, yang mana narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui, Terdakwa dihadapkan dan diperiksa dalam persidangan untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa penangkapan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian terhadap dirinya karena dugaan keterlibatan dengan tindak pidana narkoba. Penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekitar pukul 14.00 WITA di di Jalan Poros Provinsi, Desa Kaliyamok, Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa pada saat ditangkap ditemukan dan disita barang bukti 8 (delapan) bungkus plastik berwarna transparan yang berisi kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu. Dan setelah dilakukan penimbangan dan diperiksa oleh Laboratorium Forensik, dengan hasil sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: B/41/V/2023 tanggal 2 Mei 2023 yang diterbitkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Nunukan, menerangkan telah ditimbang sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik transparan yang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan total berat netto 31,5 (tiga puluh satu koma lima) gram;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 04114/NNF/2023 tanggal 30 Mei 2023 dengan kesimpulan barang bukti dengan Nomor Bukti: 09244/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,490$ gram/dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,475$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Maka berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat barang bukti yang diuraikan di atas merupakan Narkotika Golongan I yang memiliki kandungan zat Metamfetamina dan termasuk dalam narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa kronologis peristiwa yang dialami oleh Terdakwa sebagai berikut: awalnya pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar pukul 17.00 WITA, Terdakwa mendatangi saksi Julianus di rumahnya. Saat itu Terdakwa mengatakan sedang mencari penjual narkotika jenis sabu-sabu, lalu saksi Julianus menghubungi temannya yang Jo Logan dan mendapatkan informasi mengenai penjual narkotika jenis sabu-sabu yang bernama Yunus (DPO). Lalu saksi Julianus dan Terdakwa berangkat menemui Yunus (DPO) yang tinggal di Tanjung Hulu, Kecamatan Lumbis, Kabupaten Nunukan. Setelah bertemu dengan Yunus (DPO), Terdakwa melakukan transaksi jual-beli senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah). Setelah memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Saksi dan Terdakwa pulang ke rumah saksi Julianus. Dan saat itu Terdakwa memberikan imbalan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi Julianus. Kemudian pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekitar pukul 08.00 WITA, saksi Julianus menghubungi Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu. Lalu Terdakwa dan saksi Julianus bertemu di pinggir jalan Trans Provinsi. Saat itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi Julianus dengan nilai transaksi sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang diperoleh dari Yunus (DPO) sebanyak 7 (tujuh) paket sabu yang dikemas dalam plastik klip putih. Kemudian Terdakwa membagi 1 (satu) paket menjadi 2 (dua) bungkus ukuran kecil. Dan 1 (satu) bagian tersebut diberikan kepada saksi Julianus;

Menimbang, bahwa Terdakwa meminta saksi Julianus untuk mencari penjual narkotika jenis sabu-sabu. Dan tujuan Terdakwa membeli barang

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Nnk



tersebut adalah untuk dijual kembali. Dan barang tersebut sudah dijual 1 (satu) bungkus kepada saksi Julianus seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Dan Terdakwa tidak mengetahui bahwa barang tersebut ternyata merupakan pesanan saksi Leo Depanter. Dan dalam hal ini Terdakwa tidak mengenalnya, melainkan hanya mengenal saksi Julianus;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian dalam kaitannya dengan narkoba dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa 8 (delapan) bungkus plastik warna transparan berisi sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan merupakan barang milik Terdakwa yang hendak dijualnya. Dan barang tersebut sudah ada yang dijual Terdakwa kepada saksi Julianus seharga Rp150.00,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) Dan dalam hal ini, pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian. Dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba. Sehingga Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa percobaan atau permufakatan jahat. Dalam unsur ini terdapat beberapa perbuatan yang bersifat alternatif artinya bahwa jika salah satu dari perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka unsur ini sudah dapat dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa "Permufakatan Jahat" (samenspanning) merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut. Pengertian Permufakatan Jahat dalam arti autentik dapat dilihat dalam Pasal 88 KUHP yakni "Permufakatan itu terjadi, segera setelah dua orang atau lebih memperoleh kesepakatan untuk melakukan. Pasal 1 angka 8 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba berbunyi "Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba" sehingga dalam Pasal 1



angka 8 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan unsur perbuatan permufakatan jahat yang bersifat alternatif, artinya apabila terdapat fakta hukum yang memenuhi salah satu unsurnya, maka dianggap Pasal tersebut telah terpenuhi sebagai suatu tindak pidana Permufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa pengertian percobaan dalam unsur ini adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri (vide penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas dapat dilihat telah terjadi permufakatan jahat antara Terdakwa dan saksi Julianus untuk melakukan kegiatan penjualan narkotika jenis sabu-sabu, dalam hal ini baik Terdakwa maupun saksi Julianus memiliki keuntungan berupa mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat mengenai unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan Ibukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka dengan demikian semua unsur-unsur Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu permohonan yang diajukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam permohonan yang diajukan secara lisan, Terdakwa pada pokoknya mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa merasa bersalah, telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Terdakwa pada pokoknya hanyalah mengenai permohonan keringanan hukuman dengan segala alasannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman tersebut secara tersendiri, melainkan cukup dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa walaupun perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, namun sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka Majelis Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti Terdakwa lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM" sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkoba di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 8 (delapan) plastik klip warna putih yang berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 31,5 (tiga puluh satu koma lima) gram;
- Dompot kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan dilarang peredarannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, namun memiliki nilai atau manfaat ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar yang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan teori pemidanaan integratif. Selain itu juga bertujuan memberikan prevensi dan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya sekaligus memberi pelajaran bagi anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak menirunya;

Mengingat dan Memperhatikan, Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 tahun 2009 tentang

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Umum, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **George alias Labo anak dari Sadrak** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) plastik klip warna putih yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 31,5 (tiga puluh satu koma lima) gram;
 - Dompot kecil warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;

DIMUSNAHKAN;

- 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Nokia;
- DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Senin, 13 November 2023, oleh kami, Herdiyanto Sutanty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Daniel Beltzar, S.H. dan Bimo Putro Sejati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023 dibantu oleh Hernandia Agung Permana, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan dan dihadiri oleh Miranda Damara, S.H., Penuntut

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan dan Terdakwa tanpa didampingi oleh
Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Daniel Beltzar, S.H.

Herdiyanto Sutantyo, S.H., M.H.

Bimo Putro Sejati, S.H.

Panitera Pengganti,

Hernandia Agung Permana, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)